

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SIAPKAN RP 12,3 MILIAR UNTUK JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK WARGA MISKIN



Sumber Gambar :
www.merdikorejosid.slemankab.go.id

Isi berita:

tribunjogja.com – Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dinilai efektif untuk membantu warga miskin maupun rentan miskin. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengalokasikan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 12,3 miliar.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhargono menyebut, program Jaring Pengaman Sosial bisa digunakan untuk kesehatan, pendidikan maupun bantuan sosial (bansos) bagi warga yang membutuhkan. Namun, tidak semua warga bisa mengakses JPS.

Hanya diperuntukkan bagi warga yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (simnangkis). "Jadi harus masuk ke masyarakat miskin dan rentan miskin. Itu kuncinya. Tidak boleh orang mampu mengajukan (JPS), tidak boleh. Karena ini adalah penanganan untuk warga miskin dan rentan miskin," kata Eko, Rabu (25/1/2023).

Menurut Eko, setiap warga miskin maupun rentan miskin di Kabupaten Sleman yang membutuhkan bantuan pasti akan dibantu. Satu di antaranya melalui Jaring Pengaman Sosial ini.

Namun, persyaratan harus terpenuhi karena program ini hanya diperuntukkan bagi warga miskin atau rentan miskin. Nantinya, sebelum bantuan disalurkan akan terlebih dahulu dilakukan verifikasi melalui Layanan Sumbang Warga (Lasamba). Tujuannya, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

"Sebelum memberikan bantuan kita juga pasti survei. Ada petugas dinas sosial namanya lasamba. Layanan sumbang warga. Itu yang melakukan verifikasi," katanya. Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengungkapkan, program jaminan sosial bagi warga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Sleman selama ini cukup lengkap.

Mulai dari kesehatan, pendidikan, maupun bidang sosial. Bahkan anggaran yang disiapkan pun cukup banyak. "Tahun ini kami telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dan itu lengkap mulai dari kesehatan, pendidikan dan sosial. Termasuk di dalamnya ada untuk pelatihan dan sebagainya," kata dia.

Menurut Kustini, selain Rp 12,3 miliar yang digunakan untuk Jaring Pengaman Sosial, pihaknya juga menganggarkan lebih dari Rp 18 miliar untuk bantuan sosial bagi yatim piatu, disabilitas, lanjut usia terlantar, Lembaga Kesejahteraan Sosial, korban bencana maupun korban benturan sosial lainnya. Beragam program tersebut digulirkan untuk menekan angka kemiskinan dan dinilai cukup efektif. Kustini menyebut, berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Sleman menurun.

Pada tahun 2021, angka Kemiskinan di Sleman sebesar 8,64 persen (108,93 ribu orang) dan di tahun 2022 menjadi 7,47 persen atau sekitar (91.826 orang). Meski menurun, pihaknya terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan dengan target penurunan sebesar 2 persen di tahun 2023. "Tahun ini (2023), kami menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 2 persen dari angka sebelumnya. Dan kita anggar Rp 7 Miliar, untuk menuntaskan kemiskinan (agar) mencapai target itu," katanya.

Sumber Berita:

1. tribunjogja.com, Pemkab Sleman Siapkan Rp12,3 Miliar untuk Jaring Pengaman Sosial untuk Warga Miskin, 25/01/2023.
2. koranbernas.id, Pemkab Sleman Anggarkan Dana JPS Rp 12,3 Miliar, 25/01/2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial :
 - 1) Pasal 4 ; Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - 2) Pasal 6; Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
 - 3) Pasal 9 ayat (1); Penyelenggaraan Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.
 - 4) Pasal 9 ayat (2); Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.1 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial :
 - 1) Pasal 1 angka 2; Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 - 2) Pasal 1 angka 4; Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
 - 3) Pasal 1 angka 5; Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
 - 4) Pasal 2 ayat (1); Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - 5) Pasal 2 ayat (2); Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- 6) Pasal 2 ayat (3); Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa JPS hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
 - 7) Pasal 2 ayat (4); Kriteria memenuhi persyaratan penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Pasal 2 ayat (5); Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa pemberian JPS tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
 - 9) Pasal 2 ayat (6); Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa JPS dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
 - 10) Pasal 2 ayat (7); Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bahwa tujuan pemberian JPS meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
 - 11) Pasal 2 ayat (8); JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.
 - 12) Pasal 3 ayat (1); JPS bidang kesehatan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
 - a. sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK dan mengalami kesulitan pembayaran paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. *psikotik* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;

- c. penderita penyakit kronis yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- d. korban benturan sosial dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK dengan pemberian besaran JPS disesuaikan pembiayaan di PPK dan/atau kemampuan keuangan daerah;
- e. korban kecelakaan atau korban kekerasan fisik di jalan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan Tindakan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per korban;
- f. perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan Tindakan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- g. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit atau setiap orang yang berpotensi tertular wabah penyakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK, termasuk Tindakan pencegahannya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima dan/atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. komplikasi akibat alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- i. petugas daerah yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- j. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- k. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- l. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban dan/atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- m. *rapid test* bagi anak balita telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, *psikotik* yang akan dirujuk di balai atau panti atau *camp assesment* dan/atau orang telantar yang akan dipulangkan atau dijangkau paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima;

- n. perempuan dan anak korban kekerasan yang menjalani test *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - o. pemeriksaan *hemoglobin* bagi remaja putri diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. cek kesehatan bagi petugas daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima; dan/atau
 - q. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Pasal 4: JPS bidang pendidikan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
- a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan menengah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - c. anak keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi dan diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester per penerima;
 - d. anak keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH yang kuliah dan berprestasi di perguruan tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester per penerima;
 - e. anak dari keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang akan melanjutkan jenjang pendidikan jalur non formal paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - f. anak yang putus sekolah dari keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH yang akan melanjutkan jenjang pendidikan jalur formal atau non formal:

1. sekolah dasar atau yang sederajat, atau paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 2. sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 3. sekolah menengah atas atau yang sederajat, atau paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per penerima per tahun; atau
 4. diluar sekolah atau paket sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
- g. anak usia sekolah yang menghadapi masalah hukum dari keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH yang putus sekolah dan akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal:
1. sekolah dasar atau yang sederajat, atau paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 2. sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 3. sekolah menengah atas atau yang sederajat, atau paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per penerima per tahun; atau
 4. diluar sekolah atau paket sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun; dan/atau
- h. bekas warga binaan yang akan mengikuti pendidikan jalur non formal paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun.
- 14) Pasal 5 ayat (1); JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - b. pembiayaan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;

- c. pembiayaan perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang terlantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
- d. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang terlantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
- e. pembiayaan pemakaman jenazah orang terlantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenazah;
- f. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- g. santunan korban benturan sosial paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- j. santunan korban sebagai akibat robohnya aset Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. pemberian bantuan jaminan hidup bagi penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilitasanan Berat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- l. pemberian bantuan jaminan hidup bagi orang lanjut usia terlantar yang ada dalam lingkungan keluarga yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- m. pemberian bantuan jaminan hidup bagi orang lanjut usia terlantar yang ada diluar lingkungan keluarga yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- n. pemberian bantuan jaminan hidup bagi anak telantar atau anak balita telantar di luar panti yang belum masuk daftar penerima program Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
 - o. pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penerima;
 - q. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar negeri pemberian besaran JPS sesuai dengan kebutuhan biaya dari negara yang bersangkutan per penerima;
 - r. bantuan pembiayaan dalam rangka menjalani tes Deoxyribose Nucleic Acid (DNA) paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - s. bantuan pembiayaan untuk bakti sosial dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima;
 - t. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
 - u. pemberian bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke LKS paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
 - v. pemberian bantuan alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - w. pemberian bantuan bagi PPKS pasca pelatihan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerima;

- x. pemberian bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- y. pemberian bantuan jaminan hidup untuk bekas warga binaan pasca menjalani pidana kurungan per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- z. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pengguna alat dan obat kontrasepsi baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima;
- aa. pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat dan obat kontrasepsi intrauterine device (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau Implan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- bb. pemberian bantuan hukum kepada orang, keluarga, atau kelompok orang miskin atau rentan miskin yang menghadapi masalah hukum pemberian besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima;
- dd. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada balita yang mengalami kekurangan gizi paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima; dan/atau
- ee. penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima.